

STANDAR PELAYANAN UNIT PELAYANAN METROLOGI (TERA DAN TERA ULANG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	120MI ONDM	
1.	DASAR HUKUM	 Undang- Undang Nomor 2 Thun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, SertaTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor xxx Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis; Dirjen SPK 248.SPK/KEP/12/2013 tentang Petunjuk teknis dan Pengawasan Cap tanda Tera
2.	PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN
۷٠	FRODUK LATANAN	
	PELAYANAN SIDANG TERA ULANG UTTP DI LUAR KANTOR	 Mengirim Undangan / pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT; Menandatangani SPT; Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir; Melakukan Pengujian TTU, mengisi Cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan / Atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera; Memeriksa dan menandatangani SKHP; Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberi UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU
	PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG UTTP DI KANTOR	 Mengajukan permohonan tera / tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML); Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML, jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa perlengkapan, mengecek visual, memeberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT / UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika









	sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan / Atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; 4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; 5. Memeriksa dan menandatangani SKHP; 6. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan / atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.	
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP DI TEMPAT UTTP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN	 Mengajukan Permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML; Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka register permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; Menerbitkan SPT; Melakukan Pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan /atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; Menandatangani SKHP; Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTTP. 	
PELAYANAN TERA, TERA ULANG UTTP ANTAR UNIT METROLOGI LEGAL	Mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera/Tera Uang disertai rekomendasi untuk dilakukan tera/tera ulang kepada UML B melalui Kepala Dinas Masing-Masing Mengajukan Permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML B; Menerima permohonan, meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU (jika alat tersebut dapat dikerjakan dikantor) Jika UTTP terpasang di tempat Pakai/ Gedung Importir/ Pabrik maka diterbitkan SPT untuk melakukan pengujian di lapangan Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan /atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; Menandatangani SKHP;	









	Menerbitkan SKHP, Menerbitkan SKRD, memberkaskan dokumen TTU.
3.	A. PEMINJAMAN STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG 1. Menugaskan penera untuk melaksanakan tera / tera ulang (TTU) di Kantor, sidang tera ulang atau pelayanan tera dan tera ulang UTTP di tempat UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain; 2. Menerima penugasan dan meninventarisir standar ukuran dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian; 3. Meminjam standar ukuran dan peralatan pendukung yang diperlukan; 4. Mencatat standar ukuran dan peralatan pendukung yang dipinjam dalam formulir / Buku Peminjaman Standar; 5. Melaksanakan Pengujian UTTP; 6. Mengembalikan standar ukuran dan peralatan pendukung yang dipinjam; 7. Mencatat standar ukuran dan peralatan pendukung yang dikembalikan dalam formulir / Buku Peminjaman Standar ukuran dan Peralatan Pendukung.
PENGELO STANDAR UK PERALA PENDUA	URAN DANPERALATAN PENDUKUNG (EKTERNAL)1. Mendata dan menjadwalkan verifikasi ulang
	C. VERIFIKASI STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG (INTERNAL) 1. Mendata dan menjadwalkan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung yang akan di verifikasi secara internal; 2. Memeriksa jadal verifikasi internal dan mengajukan kepada Kepala UML yang berwenang. 3. Menetapkan jaadwal pelaksanaan verifikasi internal standar Ukuran dan Peralatan Pendukung ke BSML/ Ditmet' 4. Melaksanakan Verifikasi inetrnal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung dan membuat konsep sertifikat standar Ukuran dan Peralata Pendukung;









	5. Memeriksa konsep sertifikat standar ukuran dan
	peralatan pendukung;
	6. Menandatangani sertifikat verifikasi standar
	Ukuran dan Peralatan pendukung
	D. PEMELIHARAAN STANDAR UKURAN DAN
	PERALATAN PENDUKUNG 1 Mangkaardinasikan kariatan pangalalaan
	1. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan pendukung
	2. Melakukan pengelolaan Standar Ukuran dan
	Peralatan Pendukung yang meliputi:
	- Inventarisasi peralatan;
	- Perekaman penggunaan standar Ukuran
	dan Peralatan Pendukung;
	- Pengecekan standar Ukuran Peralatan
	pendukung; dan
	- Perekaman suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan standar Ukuran
	dan Peralatan Pendukung setiap hari.
	3. melakukan monitorong dan evaluasi
	kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan
	Peralatan Pendukung;
	A. PERMOHONAN DAN PENGAMBALIAN CTT KE
	1. Mengusulkan daftar kebutuhan CTT untuk
	tahun berikutnya
	2. Mengajukan permohonan ke Direktur
	Metrologi
	3. Menginventarisasi kebutuhan CTT,
	menetapkan kebutuhan CTT mengepak
	CTT; 4. Menerima surat dan membuat SPT untuk
	pengambilan CTT ke Direktorat Metrologi
	5. Membuka kotak CTT, memeriksa,
	mengidentifikasi jenis dan jumlah Cap
	Tanda Tera, membandingkan dengan daftar
	pada surat pengamtar dari Direktur serta
DENCELOL AAN CAD	menandatangani Buku Pengambilan Cap
PENGELOLAAN CAP TANDA TERA (CTT)	Tanda Tera apabila telah sesuai; 6. Kepala Dinas menerima CTT setelah
in in in its in	pemakaian CTT selama setahun,
	menandatangani Berita Acara Serah Terima
	Cap Tanda Tera Sah Yang telah Habis Masa
	Pembubuhannya;
	7. Menerima CTT yang telah habis masa
	berlakunya dan berita acara pengambilan CTT tanda tera sah
	CII tanua tera san
	B. PENGGUNAAN CTT
	1. Mempersiapkan Surat tugas untuk
	pelaksanaan tera dan tera ulang
	2. Menandatangani Surat tugas;
	3. mengajukan formulir CTT dan perlengkapan
	lain yang akan dipinjam; 4. Mencatat jumlah dan jenis CTT yang akan
	dipinjam pada buku pengelolaan CTT dan
	arpinjam pada baka pengelolaan eri dan









		mempersiapkan CTT;
		 Menerima dan memeriksa kesesuaian
		jumlah jenis CTT yang dipinjam dan
		menandatangani buku pengelolaan CTT;
		 Menggunakan CTT untuk pelaksanaan
		tera dan tera ulang.
		 Mengembalikan CTT dan menandatangani
		Buku pengelolaan CTT
		5. memastikan CTT telah sesuai dengan Buku
		pengelolaan CTT dan menyimpan CTT ke
		dalam brankas CTT.
3.	WAKTU PELAYANAN	5 HARI KERJA
4.	BIAYA	0 / Gratis
5.	PENANGANAN,	a. Email: <u>disperindagkop.skd@gmail.com</u>
	PENGADUAN, SARAN	b. Telp/sms:
	DAN MASUKAN	c. Kotak Saran : Ada
		d. Kotak Tingkatan Kepuasan : Ada





